

## **BAB 6: KESIMPULAN DAN SARAN**

### **6.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian mengenai kesiapan penerapan status BLUD di puskesmas wilayah Kota Pariaman tahun 2024, ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

#### **Komponen Masukan**

1. Kebijakan yang dijadikan pedoman dalam penerapan BLUD puskesmas Pariaman dan Puskesmas Air Santok yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79 Tahun 2018. Namun, dalam alurnya proses penetapan kebijakan terkendala proses harmonisasi di Kemenkumham yang membutuhkan waktu lama. Puskesmas tidak terlalu paham dalam ranah hukum sehingga dalam proses penyusunan peraturan terjadi banyak revisi.
2. Dana BLUD kapitasi sudah bisa digunakan. Namun, puskesmas masih belum bisa menerapkan sistem Pengelolaan Keuangan BLUD secara penuh dimana dana retribusi dan non-kapitasi belum memiliki regulasi pemanfaatan dari Pemerintah Kota. Sehingga mempengaruhi kesiapan puskesmas untuk memanfaatkan penerapan keuangan secara BLUD khususnya bagi puskesmas penerima kapitasi terendah.
3. Sumber Daya Manusia BLUD telah tersedia sesuai dengan struktur organisasi yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 79/2018. Namun, spesifikasi tenaga masih belum sesuai dimana ditemukan puskesmas Pariaman kekurangan tenaga akuntan sehingga harus menjadikan bendahara penerimaan BLUD yang berlatar belakang

4. pendidikan perawat. Puskesmas menyesuaikan kualifikasi, distribusi, dan spesifikasi SDM nya dengan SDM yang telah tersedia di puskesmas dikarenakan terbatasnya SDM yang ada di puskesmas.

### **Komponen Proses**

1. Telah terpenuhinya persyaratan substantif dari segi penyediaan barang/jasa, pengelolaan wilayah, dan mengelola dana khusus yang tertera dalam Permenkes RI No. 43/2019. Namun, untuk meningkatkan kualitas penyediaan jasa, puskesmas masih kekurangan pemberi layanan seperti bidan desa. Kualitas penyediaan barang dan jasa dipengaruhi oleh ketersediaan anggaran, sehingga bagi puskesmas dengan anggaran rendah tidak bisa berinovasi karena terbatasnya anggaran yang ada.
2. Telah terpenuhinya persyaratan teknis, dimana telah adanya peningkatan jumlah dan kepuasan konsumen puskesmas Pariaman dengan peningkatan sebesar 4,24%, puskesmas Air Santok peningkatan sebesar 3,95% antara tahun 2022-2023, sesuai dengan persyaratan teknis yang diatur dalam Permendagri No. 79/2018.
3. Telah terpenuhinya persyaratan administratif yang terdiri dari surat pernyataan kesanggupan, pola tata kelola, renstra, SPM, laporan keuangan dan laporan audit yang telah sesuai dengan Permendagri No 79/2018. Persyaratan administratif sudah cukup berkualitas karena telah melalui pendampingan dari dinas kesehatan.
4. Alur permohonan, penilaian, dan penetapan telah sesuai. Namun, terjadi kendala di proses permohonan dimana puskesmas dan dinas kesehatan salah mempedomani pengajuan, hal ini mengakibatkan terjadinya

pengajuan dua kali dari tahun 2021. Kesalahan pedoman disebabkan tidak adanya SOP dalam proses pengajuan. Sehingga penetapan BLUD dapat dilakukan di tahun 2023. Masih ada staf yang ragu dan kurang memahami terkait permasalahan.

### **Komponen Keluaran**

Kesiapan penerapan status BLUD di Puskesmas Wilayah Kota Pariaman yaitu sudah siap dari segi persyaratan substantif, teknis, dan administratif. Namun, puskesmas belum terlalu siap dari segi kebijakan yang mengatur penyelenggaraan BLUD puskesmas sehingga pemanfaatan anggaran BLUD belum bisa dilakukan secara optimal dikarenakan adanya kebijakan pemanfaatan dana yang belum selesai. Dari segi sumber daya manusia, belum terpenuhi karena puskesmas kekurangan tenaga keuangan dan kesulitan mendistribusikan tenaga sesuai spesifikasinya.

## **6.2 Saran**

### **6.2.1 Bagi Puskesmas**

1. Puskesmas perlu melakukan analisis jabatan dan penyesuaian distribusi SDM agar pembagian tugas merata dan sesuai dengan latar belakang profesi.
2. Puskesmas harus mampu berinovasi dan meningkatkan kenyamanan dan pelayanan kepada pasien. Melalui ide-ide inovatif dan kegiatan promosi yang cemerlang ditujukan kepada masyarakat untuk meningkatkan pendapatan, jumlah konsumen, dan kepuasan konsumen sebagai persyaratan teknis BLUD puskesmas.

3. Meningkatkan koordinasi dan hubungan komunikasi yang baik dengan institusi vertikal puskesmas.

#### **6.2.2 Bagi Dinas Kesehatan**

1. Dinas Kesehatan Kota Pariaman mempertimbangkan penambahan dan penyesuaian jumlah SDM di puskesmas agar tidak terjadi kekurangan atau kelebihan staf yang disesuaikan dengan jumlah penduduk dan pendapatan puskesmas.
2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi naungan Dinas Kesehatan demi mencapai tujuan bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan melalui penerapan BLUD.

#### **6.2.3 Bagi Pemerintah Kota Pariaman**

1. Diharapkan diadakannya pelatihan, sosialisasi, dan pemanduan yang baik oleh bidang hukum untuk membantu puskesmas menyusun peraturan-peraturan dan regulasi yang dibutuhkan.
2. Meningkatkan advokasi dengan Kementerian Hukum dan HAM dalam pembuatan kebijakan.
3. Pemerintah daerah harus mendukung dan sigap terhadap pembuatan kebijakan terkhusus dalam hal pendanaan.

#### **6.2.4 Kementerian Hukum dan HAM**

1. Kementerian Hukum dan HAM diharapkan dapat meningkatkan advokasi bersama Pemerintah Kota Pariaman dalam menyusun peraturan dan kebijakan.

### 6.2.5 Bagi Peneliti Selanjutnya

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian analisis kesiapan penerapan BLUD di puskesmas lainnya yang ada di Kota Pariaman.
2. Melaksanakan metode FGD dengan semua informan yang terlibat dalam proses penerapan BLUD puskesmas.

